



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat adanya penambahan objek baru pada aset daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB baru dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipi 1 (satu) Pasal baru, yakni BAB XI A dan Pasal 19 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSÍ

Pasal 19 A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Pada Lampiran Huruf C ditambah 1 (satu) angka baru, yakni angka 14, sehingga Lampiran Huruf C secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1	2	3	4
C.	Penggunaan Alat-alat Berat:		
1.	Wals tangan/wacker (mesin gilas tangan) dengan berat 2.5 s/d 4 ton	1 hari	Rp. 75.000,00
2.	Wals (mesin gilas) dengan berat 6 ton	1 hari	Rp. 250.000,00
3.	Wals (mesin gilas) dengan berat 8 s/d 10 ton	1 hari	Rp. 350.000,00
4.	Vibro roller (mesin penggetar)	1 hari	Rp. 550.000,00
5.	Aspal sprayer (mesin penyemprot aspal)	1 hari	Rp. 225.000,00
6.	Beton Molen (mesin pengaduk beton)	1 hari	Rp. 250.000,00
7.	Stamper (mesin pemadat)	1 hari	Rp. 200.000,00
8.	Backhoe load besar	1 hari	Rp. 600.000,00
9.	Backhoe load kecil	1 hari	Rp. 250.000,00
10.	Dumptruck	1 hari	Rp. 250.000,00
11.	Wals kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton	1 hari	Rp. 200.000,00
12.	Wals kecil getar (vibromax) berat 2,5 ton	1 hari	Rp. 250.000,00
13.	Mobil derek maksimal 3 ton	1 hari	Rp. 750.000,00
14.	Excavator Ponton	1 hari	Rp. 1.500.000,00

3. Pada Lampiran, diantara huruf D dan huruf E, disisipi 1 (satu) huruf baru, yakni huruf Da, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1	2	3	4
Da	Pemakaian Rusunawa		
1.	Lantai I	Per kamar/bulan	Rp.125.000,00
2.	Lantai II	Per kamar/bulan	Rp.110.000,00
3.	Lantai III	Per kamar/bulan	Rp.100.000,00

4. Pada Lampiran Huruf G, angka 11 dan angka 14 dihapus, kemudian ditambahkan 1 (satu) angka baru, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf G berbunyi sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1	2	3	4
G.	Biaya pelatihan swadana:		
1.	<i>General American English Program</i>	Jam / siswa	Rp. 5.000,00
2.	<i>TOEFL Preparation Program</i>	Jam / siswa	Rp. 20.000,00
3.	Mobil Bensin	Jam / siswa	Rp. 2.500,00
4.	Mobil Diesel	Jam / siswa	Rp. 2.500,00
5.	Sepeda Motor	Jam / siswa	Rp. 2.500,00
6.	Menjahit Pakaian Pria	Jam / siswa	Rp. 2.500,00
7.	Menjahit Pakaian Wanita	Jam / siswa	Rp. 2.500,00
8.	Menjahit Pakaian Anak	Jam / siswa	Rp. 2.500,00
9.	Membordir	Jam / siswa	Rp. 2.500,00
10.	Membubut	Jam / siswa	Rp. 3.500,00
11.	Televisi	Jam / siswa	Rp. 5.500,00
12.	Peralatan Rumah Tangga	Jam / siswa	Rp. 3.750,00
13.	Peternakan	Jam / siswa	Rp. 5.750,00
14.	Prosesing	Jam / siswa	Rp. 2.000,00
15.	Las Listrik	Jam / siswa	Rp. 3.500,00
16.	Las Karbit	Jam / siswa	Rp. 3.500,00
17.	Furnitur dan finishing	Jam / siswa	Rp. 3.500,00
18.	Komputer	Jam / siswa	Rp. 3.500,00
19.	Teknisi HP	Jam / siswa	Rp. 10.000,00

5. Pada Lampiran huruf H ditambah 1 (satu) angka baru, yakni angka 24 sehingga Lampiran huruf H secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Retribusi	Masa Retribusi	Besarnya Tarif
1	2	3	4
H.	Pemakaian fasilitas barang/peralatan:		
1.	Molen	Per m2/hari	Rp. 100.000,00
2.	Ketam Listrik	Per m2/hari	Rp. 15.000,00
3.	Kompresor	Per m2/hari	Rp. 15.000,00
4.	Ketam Kayu Listrik	Per m2/hari	Rp. 7.500,00
5.	Diesel Las 2 (dua) PK	Per m2/hari	Rp. 100.000,00
6.	Bor Listrik	Per m2/hari	Rp. 15.000,00
7.	Peralatan Las Karbit	Per unit / hari	Rp. 50.000,00
8.	Hand Tracktor	Per unit / hari	Rp. 75.000,00
9.	Diesel Pompa Air	Per unit / hari	Rp. 50.000,00
10.	Mesin Jahit	Per unit / hari	Rp. 5.000,00

11.	Mesin Bordir	Per unit / hari	Rp. 5.500,00
12.	Mesin Obras	Per unit / hari	Rp. 5.000,00
13.	Aula	Sekali pakai	Rp. 500.000,00
14.	Mobil Box	Per unit / hari	Rp. 350.000,00
15.	Kursi Kuliah	Per unit / hari	Rp. 1.000,00
16.	Mesin Bubut	Per unit / hari	Rp. 5.500,00
17.	Mesin Sekrap	Per unit / hari	Rp. 5.500,00
18.	Mesin Frasis	Per unit / hari	Rp. 5.500,00
19.	Mesin Ketam kayu	Per unit / hari	Rp. 4.500,00
20.	Mesin gergaji Belah	Per unit / hari	Rp. 6.500,00
21.	Gergaji Mesin	Per unit / hari	Rp. 6.500,00
22.	Travo Las	Per unit / hari	Rp. 10.000,00
23.	Gerenda Listrik	Per unit / hari	Rp. 15.000,00
24.	Peralatan servis HP	Per set / hari	Rp. 25.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Desember 2012

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 22

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota dan Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menata dan mengurus rumah tangga daerahnya untuk menggali potensi pendapatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna dan berhasil guna. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan/landasan hukum bagi Daerah khususnya Pemerintah Kota Pekalongan dengan mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011.

Dalam perkembangannya, terdapat penambahan beberapa objek retribusi yang dipungut karena setelah ditetapkan Perda tersebut dikemudian waktu ada penambahan objek antara lain hibah alat berat dan objek lainnya. Sehingga dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.